



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 047 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pemberian Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Bantuan Keuangan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. perubahan penggunaan dan sisa dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima Bantuan Keuangan dan wajib digunakan sesuai peruntukannya.

- (4) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerima Bantuan Keuangan khusus wajib mengembalikan dana yang diterima kepada Pemerintah Daerah melalui rekening kas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dalam pemberian Bantuan Keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pemerintah desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. kerja sama daerah;
 - b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
 - c. tujuan tertentu lainnya.
- (3) Tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada TAPD melalui PPKD berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. mendukung kebijakan strategis dan unggulan Daerah;
 - c. kebutuhan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau pemerintah desa; dan

- d. pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Selain pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bantuan Keuangan bersifat khusus wajib memenuhi hasil penilaian capaian kinerja tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang urusan masing-masing terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah desa yang meliputi:
- a. capaian kinerja tertentu bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. capaian kinerja tertentu bidang pelayanan publik dan tata pemerintahan;
 - c. capaian kinerja tertentu bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
 - d. capaian kinerja tertentu bidang pengarasutamaan gender dan inklusi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah dalam bentuk petunjuk teknis sesuai dengan bidang urusan.
- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan evaluasi oleh TAPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menelaah kesesuaian antara usulan Bantuan Keuangan dengan kriteria pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan RKPD.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sampai dengan objek Bantuan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) PPKD mencantumkan Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA-PPAS.
- (2) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan dan dijabarkan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan pada RKA SKPD yang membawahi urusan keuangan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA SKPD yang menangani urusan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk Bantuan Keuangan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah selaku PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang secara teknis terkait langsung dengan jenis Bantuan Keuangan yang akan diberikan.
- (3) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang besaran Bantuan Keuangan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Gubernur menetapkan penerima dan besaran belanja Bantuan Keuangan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD, bendahara pengeluaran dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya dan pemerintah desa yang menerima dan/atau menguasai uang yang bersumber dari Bantuan Keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Bantuan Keuangan dalam APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum penerima Bantuan Keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah.

- (3) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan meliputi:
- a. rincian anggaran biaya;
 - b. fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima Bantuan Keuangan;
 - c. salinan nomor rekening kas daerah atau kas desa;
 - d. surat pernyataan dari penerima bantuan yang menyatakan kebenaran rekening kas daerah atau kas desa;
 - e. pakta integritas yang ditanda tangani oleh kepala daerah atau kepala desa dan/atau koordinator pengelola keuangan daerah atau desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan/atau koordinator pengelola keuangan daerah atau desa;
 - g. laporan penggunaan tahap sebelumnya terhadap pencairan tahap berikutnya, untuk pencairan Bantuan Keuangan yang dilakukan secara bertahap.
- (4) Pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah menerbitkan:
- a. surat penyediaan dana;
 - b. surat permintaan pembayaran;
 - c. surat perintah membayar; dan
 - d. surat perintah pencairan dana.
- setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dinyatakan lengkap.
- (2) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. realisasi penggunaan dana;
 - d. penutup;
 - e. laporan penggunaan dana;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab;
 - g. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana Bantuan Keuangan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan.
 - (4) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan.
 - (5) Realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rincian anggaran biaya Bantuan Keuangan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana Bantuan Keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
 - (7) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Realisasi Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer pada jenis belanja Bantuan Keuangan, objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum meliputi:
 - a. keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Keuangan; dan
 - b. bukti transfer Bantuan Keuangan.

- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pemberian Bantuan Keuangan bersifat khusus meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Keuangan;
 - b. petunjuk teknis;
 - c. pakta integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang akan diterima akan digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
 - d. bukti transfer Bantuan Keuangan.

BAB VI

PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN SISA DANA

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan khusus hendak melakukan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan Bantuan Keuangan bersifat khusus, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VIII

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 075 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



Fahatar
GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 047 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Berindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana Bantuan Keuangan akan menggunakan dana Bantuan Keuangan tersebut sesuai dengan usulan serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala Desa,

.....

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- 2) Akan menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan yang diusulkan serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala Desa,

.....

==KOP INSTANSI PENERIMAN BANTUAN KEUANGAN==

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yth Gubernur Kalimantan Selatan
cq. Kepala SKPD
di
Banjarbaru

SURAT PENGANTAR
NOMOR:

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penggunaan Bantuan Bantuan Keuangan	1 (satu) berkas	

Sehubungan dengan Bantuan Keuangan Tahun yang telah kami terima, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan

Realisasi penerimaan dana bantuan keuangan Tahun adalah sebesar Rp..... Dana bantuan keuangan tersebut diterima melalui Rekening Nomor..... pada Bank <sebutkan nama, nomor rekening dan banknya> pada tanggal <sebutkan tanggal, bulan, tahun>

2. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

Realisasi penerimaan dana Bantuan Keuangan tahun sebesar Rp..... dan penggunaan dananya sebesar Rp. sehingga terdapat Sisa Dana sebesar Rp.....Rincian penggunaan dana Bantuan Keuangan terlampir.

Laporan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan telah disusun sesuai dengan fakta kegiatan serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan oleh kami selaku penerima bantuan keuangan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja bantuan keuangan, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala Desa,

.....

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

**RINCIAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
DALAM BENTUK UANG**

No.	Uraian Penggunaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
1	2	3	4	$5 = 4/3 * 100$
1. <sesuai rincian jenis biaya>			
2. <sesuai rincian jenis biaya>			
3. <sesuai rincian jenis biaya>			
	Jumlah			

Kepala Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepala Desa,

.....

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN